

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Aset kripto mulai populer pada tahun 2008 ketika satu orang atau lebih yang menyembunyikan identitas asli di balik nama samaran Satoshi Nakamoto merilis jurnal yang di beri nama *Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System*. *Bitcoin* kemudian pertama kali dipopulerkan ke public pada 2009 sebagai respons terhadap krisis keuangan global pasca *subprime mortgage* yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan lembaga keuangan konvensional.¹ Munculnya *Bitcoin* menjadi pemicu lahirnya berbagai macam aset kripto lain, yang dari segi luas didefinisikan sebagai aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain*. Teknologi ini menerapkan kriptografi guna mengamankan transaksi, mengatur pencetakan unit baru, dan memastikan keabsahan transfer aset tanpa bergantung pada perantara sentral.²

Aset kripto pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2013 melalui platform *Bitcoin.co.id* sekarang bernama Indodax yang didirikan oleh Oscar Darmawan. Pada masa awal ini, hanya segelintir masyarakat yang memahami dan menggunakan *Bitcoin*, dengan harga masih berkisar Rp5 jutaan per koin. Pada tahun 2017, muncul fenomena demam penambangan, di mana publik secara ramai-ramai membeli dan memperbincangkan mata uang kripto yang disebut-sebut

¹ Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F.” Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 2021, hlm 13. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>

² Putri, M., & Mangar, I. Bitcoin’s Position as a Digital Currency and Protection of Users According to Positive Law. *Journal of Development Research*, 8(2) 2024, hlm 45 .<https://doi.org/10.28926/jdr.v8i2.373>

mampu mendatangkan laba instan. Menurut catatan Christopher Tahir, penggagas Komunitas *Cryptowatch*, kala itu *Bitcoin* belum sepenuhnya dikenal luas di Indonesia karena keterbatasan kepemilikan mesin penambang (*ASIC Miner*).³

Perkembangan aset kripto di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat pada kurun waktu beberapa tahun ke belakang. Merujuk pada data yang di keluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Agustus 2024 jumlah investor aset kripto telah mencapai 20,9 juta orang dengan nilai transaksi mencapai Rp344,09 triliun untuk periode Januari–Agustus 2024. Pada November 2024, jumlah investor meningkat menjadi 22,11 juta dengan nilai transaksi mencapai Rp556,53 triliun secara kumulatif.⁴

Perdagangan aset kripto bahkan disebut oleh Badan Pengawas yPerdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai salah satu strategi percepatan ekonomi digital nasional. Sejalan dengan hal itu, lewat surat Menteri Koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/2018 tanggal 24 September 2018 menyatakan bahwa aset digital dikategorikan sebagai komoditas yang boleh di perjualbelikan melalui bursa berjangka, namun tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 kemudian secara sah mengakui aset digital sebagai produk bursa tidak berwujud yang boleh ditransaksikan di bursa berjangka di bawah pengawasan Bappebti. Perubahan

³ Dunia Fintech, “11 Tahun Bitcoin di Indonesia, dari Rp5 Jutaan Hingga Rp1,7 Miliar”. Edisi 21 Februari 2025, <https://duniafintech.com/11-tahun-bitcoin-di-indonesia/> diakses pada 1 Maret 2026

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Jumlah Investor Aset Kripto di Indonesia Capai 20,9 Juta,” *Antara News*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4369235/ojk-jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-capai-209-juta> diakses pada jam 10.35 tanggal 1 Oktober 2025

fundamental terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, yang memindahkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sejak 10 Januari 2025.⁵

Regulasi aset kripto di Indonesia masih dalam tahap perkembangan yang dinamis. Bank Indonesia sebagai wewenang moneter telah melarang penggunaan aset kripto sebagai instrument pembayaran dalam Rencana Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tetapi mengakui aset tersebut sebagai aset investasi. Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 justru menetapkan aset kripto sebagai komoditas digital yang tidak berwujud dan boleh diperdagangkan di bursa berjangka, yang menyebabkan dualisme regulasi yang membingungkan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 mulai mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem keuangan formal, memperkuat kedudukannya sebagai aset ekonomi yang sah, namun juga menimbulkan tantangan implementasi karena perbedaan paradigma pengawasan antara Bappebti (komoditas) dan OJK (aset keuangan digital).⁶

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Bappebti Transfers Regulation and Supervision Duties on Digital Financial Assets to OJK and BI,” *Press Release*, Januari 2025, <https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Bappebti-Transfers-Regulation-and-Supervision-Duties-on-Digital-Financial-Assets-Crypto-Assets-and-Derivatives-to-OJK-BI> diakses pada jam 12.30 pada tanggal 1 oktober 2025

⁶ Chanda Thistanti, I. A. S., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”. *Jurnal Preferensi Hukum*. 2022 <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁷ Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.” Karena memiliki nilai ekonomi, bersifat boleh dimiliki, serta boleh dipindahtangankan lewat teknologi *blockchain*, maka aset kripto secara teoretis dapat dikelompokkan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan norma inilah yang menjadi dasar argumentasi tersebut.

Dalam hukum Indonesia, benda bergerak tidak berwujud secara tradisional mencakup hak tagih, surat berharga, saham, piutang, serta hak kekayaan intelektual seperti hak cipta yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai objek jaminan fidusia. Aset kripto memiliki karakteristik yang sebanding dengan hak ekonomi digital yang bernilai dan dapat dialihkan, namun

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (2)

memiliki perbedaan fundamental. Pemilik aset kripto memiliki hak kepemilikan yang diakui secara sosial dan ekonomi, setara dengan kepemilikan saham atau hak tagih bank.⁸

Perbedaan utama terletak pada mekanisme pengalihan hak: hak tagih dan saham memiliki sistem pencatatan terpusat melalui lembaga kliring, sedangkan aset kripto menggunakan teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi, di mana kepemilikan ditentukan oleh penguasaan kunci kriptografi (*private key*). Perbedaan ini menimbulkan tantangan serius dalam penerapan prinsip-prinsip jaminan fidusia yang mengandalkan identifikasi objek yang jelas, spesifikasi pasti, dan prosedur pendaftaran yang terstruktur.⁹

Dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan saat ini, kebutuhan akan jaminan yang dapat menerima aset digital semakin mendesak, karena penggunaan aset kripto sebagai alat investasi dan penyimpanan nilai terus meningkat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aset kripto sebagai jaminan saat ini belum dilindungi secara memadai oleh hukum positif Indonesia. Karakteristik khusus aset kripto tidak memiliki bentuk fisik, volatilitas harga ekstrem, serta mekanisme eksekusi yang rumit menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep “benda” dalam hukum perdata dapat mengakomodasi entitas digital ini. Dalam jaminan fidusia konvensional, jika debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi jaminan. Namun pada aset kripto, diperlukan standar penilaian

⁸ Ramadhan Arham, A. S.” Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud menurut Hukum Kebendaan dan Jaminan Fidusia.” *Skripsi*. Makassar Universitas Muslim Indonesia, 2023 hlm. 34–36

⁹ Siregar, D., Wahyuni, S., Br Surbakti, N. E., Lubis, V. S., & Zebua, R. P. “Analisis Legalitas Aset Kripto sebagai Obyek Jaminan di Indonesia”. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 2024 hlm. 103–105. <https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.6954>

berdasarkan harga pasar yang dilegalkan untuk menentukan nilai jaminan mengingat fluktuasi harga yang sangat tinggi, serta pengaturan khusus mengenai pengelolaan akses ke kunci *wallet* selama perjanjian berlangsung.¹⁰

Pertumbuhan populasi investor kripto menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik aset kripto dengan persyaratan tradisional objek jaminan fidusia. Terdapat tiga masalah utama pertama, identifikasi dan spesifikasi objek jaminan dalam fidusia konvensional diperlukan deskripsi yang jelas dan spesifik kedua, kompleksitas dalam penerapan prinsip publisitas jaminan fidusia harus dicatatkan pada kantor pendaftaran fidusia ketiga, tantangan pada mekanisme eksekusi jaminan yang memerlukan prosedur hukum yang jelas dan dapat dijalankan secara efektif.¹¹ Penelitian hukum Indonesia masih sangat terbatas dalam menganalisis aspek yuridis penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian yang ada umumnya fokus pada aspek regulasi aset kripto secara umum atau analisis komparatif dengan sistem hukum lain, belum secara mendalam mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap aset digital yang tidak berwujud secara fisik serta belum tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.

Mengacu pada perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan status hukum aset kripto sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan risiko signifikan bagi kreditur dan debitur. Kreditur menghadapi ketidakpastian mengenai kekuatan

¹⁰ Fadhali, M. R., & Sewu, P. L. S. "Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya di Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia*, 10(1), 2024 hlm. 89–91.

¹¹ *Ibid.* hlm. 93-94

hukum jaminan yang diterimanya, sementara debitur berpotensi mengalami kerugian akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban. Hal ini terlihat jelas pada fenomena *mining hype* tahun 2017 di Indonesia, di mana banyak masyarakat termasuk Christopher Tahir selaku pendiri Komunitas *Cryptowatch* tertarik investasi kripto dengan janji keuntungan cepat. Namun, ketidakpastian regulasi saat itu memperbesar risiko, baik bagi investor maupun pihak yang kelak hendak menggunakan aset kripto sebagai jaminan fidusia. diharapkan penelitian ini dapat turut serta memperkaya gagasan yang dibutuhkan dalam hukum benda di era digital, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kerangka regulasi yang adaptif.¹²

Berdasarkan ketidakjelasan status hukum aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta belum adanya kepastian mengenai penerapan prinsip *fiducia cum creditore* pada aset digital yang tidak berwujud, maka permasalahan ini perlu dikaji secara tuntas. Atas dasar tersebut penulis berminat melakukan penelitian dengan judul “ Kedudukan Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”

¹² Cahyasari, K. D. “Keabsahan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Akta Perjanjian Pinjaman Dana”. *Jurnal Notaire*, 6(1) 2023, hlm 111–126. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i1.38741>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*fiducia cum creditore*) dapat diterapkan secara sah terhadap aset kripto yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terdaftar secara formal dalam sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang di lakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis kelayakan penerapan pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan (*fiducia cum creditore*) terhadap aset kripto yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak terdaftar secara formal dalam sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum fidusia dan tantangan regulasi kontemporer.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang terbatas pada analisis kedudukan aset kripto sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ruang lingkupnya mencakup status aset

kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 Jaminan Fidusia dan penerapan prinsip *fiducia cum creditore* pada aset kripto yang tidak berwujud. Penelitian tidak menyentuh aspek empiris, melainkan hanya pada interpretasi doktrinal dan regulasi, dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya memberikan dampak positif baik dari segi teoritis maupun praktis yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diinginkan dapat memberi andil nyata terhadap perumus disiplin hukum Indonesia, utamanya dalam lingkup hukum jaminan dan hukum ekonomi digital. Secara spesifik, hasil analisis yuridis normatif ini akan memperkaya doktrin hukum mengenai interpretasi "benda bergerak tidak berwujud" dalam konteks fidusia, serta memperluas pemahaman tentang adaptasi prinsip *fiducia cum creditore* terhadap aset kripto. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan di bidang hukum perdata dan regulasi fintech, sekaligus mengisi celah teoritis antara norma hukum konvensional dengan dinamika teknologi *blockchain*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diproyeksikan mampu menjadi masukan berharga bagi pembentuk kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta praktisi hukum (notaris, pengacara, dan lembaga keuangan) dalam merancang kerangka regulasi yang adaptif untuk aset

kripto sebagai objek fidusia. Hasil penelitian dapat mendukung pengembangan instrumen pembiayaan berbasis kripto yang aman, meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional, dan melindungi konsumen dari risiko hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar Ketika melaksanakan sebuah penelitian dan memiliki fungsi untuk memprluas teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilaksanakan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Penelitian Mochamad Dzaky Nabil (2023) dengan judul "Analisis Hukum tentang Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Alternatif Hak Jaminan Kebendaan di Indonesia", dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di lakukan dimana penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Dzaky Nabil membahas *cryptocurrency* sebagai inovasi jaminan kebendaan, termasuk fidusia, dengan perbandingan regulasi Indonesia yang progresif namun tertinggal dari negara seperti Amerika Serikat. Berbeda dengan penelitian ini , penelitian ini akan membahas tentang kedudukan aset kripto sebagai

objek jaminan fidusia dalam persepektif undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.¹³

2. Penelitian Salmannisa Najah Ali (2024) dengan judul "Analisis Penguasaan Kripto Sebagai Objek Jaminan Hutang Piutang", dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini membahas tentang penguasaan aset kripto dalam jaminan gadai dan fidusia, dengan integrasi perspektif fiqh muamalah yang menganggap aset kripto mengandung unsur gharar, serta klasifikasi sebagai benda tidak berwujud berdasarkan KUHPerdara. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini akan membahas tentang kedudukan aset kripto sebagai objek jaminan fidusia dalam persepektif undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.¹⁴
3. Penelitian Ridho Putra Adhyaksa (2024), berjudul "Analisis Yuridis *Cryptocurrency* Sebagai Jaminan Dalam Perspektif Jaminan Fidusia", dari Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian ridho putra adhyaksa perfokus kepada pertayaaan bagaimana prosedur, resiko, dan eksekusi penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan fidusia lebih ke cara pakai dan risiko praktis sedangkan penelitian ini perfokus pada pertanyaan bagaimana kedudukan hukumnya dan apakah dapat diterapkan prinsip *fiducia cum*

¹³ Nabil, M. D. . “ Analisis hukum tentang penggunaan cryptocurrency sebagai alternatif hak jaminan kebendaan di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang.2023 <https://eprints.umm.ac.id/3434/> .

¹⁴ Ali, S. N. “ Analisis penguasaan kripto sebagai objek jaminan hutang piutang”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2024 <http://etheses.uin-malang.ac.id/70741/4/200202110039.pdf>

creditor terhadap aset kripto menurut undang-undang jaminan fidusia lebih sah atau tidak secara hukum.¹⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat Ginting (2025) berjudul “Analisis Investasi *Cryptocurrency* Dalam Pandangan Fikih Kontemporer Dan Tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Universitas Malikussaleh, penelitian ini mengkaji tentang investasi *cryptocurrency* dari perspektif hukum Islam fikih kontemporer dan fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada status kehalalan dan ada tidaknya unsur *gharar* serta *maysir*. Sementara itu, penelitian Anda mengkaji dari perspektif hukum perdata mengenai kedudukan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, serta prosedur, risiko, dan eksekusi jaminannya. Dengan demikian, penelitian Taufik menjawab persoalan halal atau haram, sedangkan penelitian Anda menjawab persoalan sah atau tidaknya secara hukum positif serta bagaimana implementasi praktisnya dalam sistem jaminan fidusia.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

1. Aset Kripto

a. Pengertian Aset Kripto

Aset kripto, sebagai jenis aset digital, didefinisikan secara spesifik oleh otoritas regulasi di Indonesia melalui Peraturan Bappebti Nomor 8

¹⁵ Adhyaksa, R. P. “ Analisis yuridis cryptocurrency sebagai jaminan dalam perspektif jaminan fidusia.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang. 2024 <https://eprints.umm.ac.id/9640/1/PENDAHULUAN.pdf>

¹⁶ Ginting, Taufik Hidayat..” Analisis Investasi Cryptocurrency Dalam Pandangan Fikih Kontemporer Dan Tinjauan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.. Lhokseumawe: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2025 . <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17197/>

Tahun 2021. Menurut peraturan ini, aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi untuk mengatur dan mencatat transaksi secara aman.¹⁷ Definisi ini menekankan bahwa aset kripto bukan hanya sebagai mata uang virtual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang bergantung pada keamanan teknologi untuk memastikan keaslian dan keamanan data. Aset kripto juga mewakili evolusi dari aset tradisional dengan karakteristik digital yang unik, di mana nilai intrinsiknya berasal dari algoritma yang mendasarinya. Pengertian ini membantu membedakan aset kripto dari bentuk aset lainnya, seperti mata uang fiat, karena sifatnya yang sepenuhnya digital dan terdesentralisasi.¹⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, aset digital ditempatkan sebagai komoditas yang sah untuk di transaksikan di bursa berjangka, sesuai ketentuan Bappebti, tetapi tidak di beri status sebagai instrumrn pembayaran yang resmi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, yang melarang penggunaan aset kripto sebagai media pertukaran resmi untuk mencegah risiko stabilitas moneter.¹⁹ Dengan demikian, aset kripto difungsikan lebih sebagai instrumen investasi atau

¹⁷ Bappebti. (2021). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

¹⁸ Wright and De Filippi. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press, 2018 hlm. 45–67

¹⁹ Bank Indonesia. (2015). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Mata Uang Digital*.

spekulasi daripada sebagai mata uang sehari-hari, yang memerlukan kerangka hukum yang ketat untuk mengatur aktivitas perdagangannya.

Karakteristik utama aset kripto adalah volatilitas tinggi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan manajemen ketat dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Volatilitas ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi pasar, persaingan global, dan potensi manipulasi, yang dapat menimbulkan risiko signifikan bagi investor. Peraturan seperti perpajakan, pencucian uang, dan anti pencucian uang diperlukan untuk mencegah partisipasi pasar.²⁰

Blockchain sendiri merupakan teknologi dasar di balik aset kripto yang berfungsi sebagai sistem pencatatan digital terdistribusi. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam blok data yang saling terhubung secara kronologis dan diamankan dengan kriptografi, sehingga hampir mustahil untuk diubah tanpa persetujuan jaringan secara keseluruhan. Teknologi ini melindungi integritas data, transparansi transaksi, serta privasi pengguna, karena setiap blok diverifikasi melalui mekanisme konsensus seperti *Proof of Work* atau *Proof of Stake*.²¹

Aset kripto dapat dilihat sebagai evolusi dari konsep kekayaan dalam hukum perdata, di mana nilai ekonominya setara dengan benda bergerak tidak berwujud seperti saham atau obligasi, tetapi dalam bentuk murni digital. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

²⁰ OJK. (2022). *Laporan Pengawasan Aset Kripto*.

²¹ Nakamoto, S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from, 2008 <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Indonesia, kekayaan didefinisikan sebagai milik yang dapat diperjualbelikan, dan aset kripto cocok dengan kategori ini karena dapat ditransfer dan diperdagangkan seperti aset tradisional.²² Namun, perbedaannya terletak pada sifat desentralisasinya, yang menantang konsep kepemilikan konvensional karena bergantung pada kode digital daripada dokumen fisik.

Mengenai perlindungan hukum bagi investor aset kripto di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini secara spesifik menjelaskan ketentuan mengenai aset kripto, termasuk Pasal 8 ayat (2) yang mengatur tentang persyaratan pembentukan sistem daring untuk penyelenggaraan jual beli aset kripto.²³ Sistem tersebut perlu memperoleh izin dari Bappebti sebelum dioperasikan. Selain itu, peraturan tersebut juga menetapkan hak-hak investor kripto, seperti hak untuk memperoleh informasi terkait risiko investasi, yang meliputi risiko fluktuasi harga maupun potensi kegagalan sistem. Dalam praktiknya, investasi aset kripto dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain peretasan, pembobolan sistem, serta penipuan daring.²⁴

²² Subekti. *Hukum Perdata Indonesia*, 2015 hlm. 220–230.

²³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

²⁴ Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Melakukan Investasi Cryptocurrency di Indonesia, <https://alchemistgroup.co/perlindungan-hukum-bagi-investor-yang-melakukan-investasi-cryptocurrency-di-indonesia-2/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2025

Dasar hukum lain yang memberikan perlindungan bagi investor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini mengatur larangan penyelenggaraan kegiatan usaha tanpa izin, larangan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan pribadi, serta larangan pengungkapan informasi pribadi kepada pihak lain.²⁵ Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai risiko dan profil perusahaan kepada klien serta menjamin perlindungan data nasabah yang tersimpan dalam sentra dana berjangka.

b. Jenis -Jenis Aset Kripto

Daftar aset digital yang diizinkan Bappebti bisa ditemukan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022, yang mencakup 383 jenis aset digital yang bisa ditransaksikan di bursa fisik aset kripto Indonesia. Aset kripto legal yang populer di Indonesia antara lain:

1) *Bitcoin* (BTC)

Bitcoin merupakan salah satu *cryptocurrency* terpopuler di dunia dan dianggap sebagai pelopor dalam penggunaan teknologi *blockchain* serta sistem pembayaran digital terdesentralisasi. *Bitcoin* dikelola secara *peer-to-peer* tanpa kontrol otoritas pusat, dan transaksi yang terjadi

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi

menggunakan sistem bukti kriptografi sehingga keamanannya relatif tinggi, dengan *blockchain* berfungsi sebagai buku besar publik yang merekam setiap transaksi secara transparan dan catatannya bersifat permanen. Di Indonesia, meski *Bitcoin* status sebagai komoditas yang boleh ditransaksikan di bawah pantauan Bappebti, ia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.²⁶

2) Ethereum (ETH)

Ethereum dikembangkan sebagai platform *blockchain* generasi kedua yang menghadirkan kemampuan kontrak cerdas (*smart contract*) dan program tanpa kendali pusat (*dApps*), di mana *blockchain*-nya berperan sebagai infrastruktur yang menjamin keamanan dan eksekusi otomatis kontrak serta aplikasi tersebut Ethereum tidak hanya digunakan untuk transaksi mata uang digital, melainkan juga sebagai dasar pengembangan berbagai aset kripto dan inovasi finansial lainnya seperti DeFi dan NFT. Di Indonesia, Ethereum menjadi salah satu aset kripto legal yang banyak diperdagangkan serta dipertimbangkan pelaku industri aset digital untuk investasi maupun inovasi keuangan.²⁷

3) Tether

Tether adalah stablecoin yang nilainya dipatok satu banding satu dengan dolar AS, berfungsi mengurangi volatilitas yang umum pada kripto.

²⁶ Simanjuntak, R. *Blockchain dan Ekonomi Digital: Penerapan Smart Contract dalam Bisnis Modern*. Jakarta: Gramedia Ilmu. 2022 hlm. 41

²⁷ *Ibid.*, hlm. 48

Tether banyak digunakan sebagai media pertukaran antar bursa dan alat lindung nilai di pasar kripto termasuk di Indonesia.

4) Binance Coin

Binance coin adalah token fungsional yang dikeluarkan oleh Binance, salah satu platform perdagangan kripto terbesar dunia. BNB digunakan sebagai alat pembayar biaya transaksi di Binance dan mendukung ekosistem Binance Smart Chain. Token ini telah berkembang pesat sebagai aset investasi dan alat pendukung ekosistem keuangan digital.²⁸

5) Solana (SOL)

Solana adalah *blockchain* yang dikenal dengan performa transaksi cepat, biaya rendah, dan kemampuannya mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi serta proyek NFT. Selama 2024–2025, Solana mengalami lonjakan aktivitas serta kapitalisasi pasar, didukung oleh ekosistem pengembang yang solid dan penggunaan aplikasi *blockchain* secara nyata, sehingga menarik minat investor institusional.²⁹

c. Karakteristik Aset Kripto

Aset kripto memiliki karakteristik dan kegunaannya sebagai berikut :³⁰

- 1) *Digital*, dimana kripto diartikan sebagai mata uang secara digital atau virtual yang tidak memiliki bentuk fisik yang bisa dipegang sehari-hari

²⁸ Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. “ Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia”. *Jurnal Sosial Simbiosis*, 1(2), 2024 hlm 104 <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i2.232>

²⁹ *Ibid*, hlm 115

³⁰ Pajakku.com . Cryptocurrency : Definisi, Karakteristik, Fungsi, dan Legitimasinya dalam Pajak, <https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:DefinisiKarakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak>. Diakses pada 23 November 2025 pukul 08.10 WIB

- 2) *Per to peer*, menjelaskan bahwa kripto ini hanya di gunakan sebagai suatu transaksi secara online dari satu orang ke orang lainya .
- 3) *Global*, dimana sifat dari kripto ini sama disetiap negaranya karena dapat dilakukan jual beli dengan bebas antar negara tanpa pengaruh kurs.
- 4) *Terenskripsi*, setiap pengguna kripto pasti memiliki kode privat untuk dapat berinteraksi dengan kripto. Pada saat melakukan proses jual beli pengguna tidak bisa melihat identitas dari pengguna .
- 5) *Terdesentralisasi*, transaksi perdagangan kripto dilakukan tanpa keterlibatan lembaga perbankan, sehingga setiap individu memegang dan bertanggung jawab penuh atas aset keuangannya sendiri.
- 6) *Trustless*, kripto memungkinkan transaksi *peer-to-peer* tanpa keterlibatan pihak ketiga, khususnya lembaga perbankan, sehingga sifat independensi dan kemandirian dalam penggunaan menjadi sangat penting. Sifat *trustless* ini menegaskan bahwa sistem ini didesain agar tidak memerlukan kepercayaan terhadap entitas manapun untuk menjamin keamanan dan keabsahan transaksi.

2. Objek Jaminan

a. Dasar Hukum

Pengaturan mengenai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa "segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Ketentuan ini dikenal sebagai jaminan umum, yang mengandung arti bahwa semua aset

milik debitur dengan sendirinya menjadi agunan untuk membayar lunas utangnya kepada pihak kreditur. Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa barang-barang itu berkedudukan sebagai jaminan yang bersifat kebersamaan untuk seluruh kreditur, dengan pendapatan penjualannya dibagi menurut rasio utang masing-masing, kecuali terdapat kreditur yang memiliki hak didahulukan berdasarkan undang-undang. Selain jaminan umum, hukum perdata juga mengenal jaminan khusus, yaitu jaminan yang secara tegas diperjanjikan dan dilekatkan pada benda tertentu yang menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.³¹

b. Jenis-Jenis Objek Jaminan

Objek jaminan dalam hukum perdata Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, Jaminan Kebendaan, yaitu Jaminan memiliki hak absolut terhadap suatu barang, yang memiliki karakteristik terdapat ikatan langsung dengan barang spesifik milik debitur, dapat dibela terhadap siapa pun, melekat pada barang tersebut, serta dapat dipindahtangankan. Jaminan kebendaan meliputi Gadai untuk benda bergerak yang dikuasai oleh kreditur, Hak Tanggunga untuk tanah beserta bangunan di atasnya, Hipotik untuk kapal berbobot >20 m³, serta Jaminan Fidusia untuk benda bergerak yang tetap dikuasai debitur. Kedua, Jaminan Perorangan, yaitu suatu kesepakatan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menyatakan

³¹ Pratama, F. A. S. A., Putri, N. A. K., Samudra, A. A., & Erowati, E. M.. "Pasal 1157 Ayat 2 KUH Perdata sebagai Dasar Jaminan Biaya-Biaya Tak Terduga yang Timbul Akibat Menggadaikan Barang Bergerak". *Jurnal Majelis*, 2(1), 2025 hlm 39 48. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i1.487>

kesanggupan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan (*borgtocht*). Jaminan perorangan memperluas sumber pelunasan di luar harta debitur dan objek jaminan kebendaan, dengan jenis-jenisnya meliputi penanggungan, garansi, dan tanggung renteng³²

c. Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan

Kemajuan teknologi digital telah melahirkan aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai wujud terbaru dari benda bergerak tidak berwujud. Secara yuridis, Pasal 503 KUH Perdata membagi benda menjadi bergerak dan tidak bergerak, serta berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud adalah hak atau kepentingan yang dapat dimiliki tetapi tidak mempunyai bentuk fisik, misalnya piutang, surat berharga, hak cipta, dan merek dagang. hak tidak berwujud tetap termasuk benda jika dapat dikuasai secara hukum dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang. aset kripto diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat menjadi jaminan kredit perbankan. Dan aset kripto memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan objek jaminan kebendaan³³

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 selanjutnya akan di singkat menjadi undang undang fidusia

³² Fauzi, A.” Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang”. 2(1), 2019 hlm 13–31. <https://doi.org/10.31289/DOKTRINA.V2I1.2347>

³³ Palesang, N. J., & Shara, M. C. P. “ Legalitas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 12(11), 2025 hlm. 1273–1285.

sebagai pengalihan hak milik atas benda bergerak atas dasar kepercayaan, dengan benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, sementara Pasal 1 angka 4 menetapkan objek fidusia mencakup benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak selain hak tanggungan.³⁴ Berdasarkan jenisnya, fidusia dalam tradisi hukum Romawi yang diadopsi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu *fiducia cum creditore* (janji kepercayaan dengan kreditur) yang berfungsi sebagai jaminan utang, dan *fiducia cum amico* (janji kepercayaan dengan teman) yang bersifat penitipan. Jenis *fiducia cum creditore* inilah yang paling dominan digunakan dalam praktik jaminan di Indonesia, karena memberikan hak kepemilikan sementara kepada kreditur tanpa memindahkan penguasaan fisik benda jaminan.³⁵

Penyelenggaraan fidusia di Indonesia didasarkan pada beberapa asas fundamental. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*) menjadi inti dari lembaga ini, di mana pemindahan hak kepemilikan dilakukan semata-mata berdasarkan hubungan kepercayaan antara debitor dan kreditor. Asas kebendaan (*zakelijke zekerheid*) memberikan hak kebendaan kepada kreditor, termasuk hak untuk mengikuti benda di tangan siapa pun (*droit de suite*). Asas preferensi memberikan hak didahulukan bagi penerima fidusia dalam hal pembagian hasil eksekusi jaminan. Asas publisitas mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Selain itu, fidusia juga mengenal asas spesialisitas objek jaminan

³⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³⁵ I. Widjaja & L. Sari, “*Fiduciary Transfer of Digital Assets: Legal Challenges in Indonesia*,” *Jurnal Indonesian Law Review*, Vol. 11 No. 1 (2021), hlm. 65.

harus ditentukan secara spesifik, asas aksesoir fidusia mengikuti perjanjian pokok, dan asas tidak dapat dibagi-bagi hak jaminan melekat utuh pada seluruh objek hingga utang lunas.³⁶

Prosedur pendaftaran fidusia wajib dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh kekuatan eksekutorial, sementara eksekusi dapat dilakukan melalui *parate executie* berdasarkan Pasal 27, di mana kreditur dapat menjual objek jaminan secara langsung tanpa pengadilan jika debitur wanprestasi.³⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat dan Bentuknya

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu kajian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder seperti aturan hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta pandangan para ahli hukum. studi hukum normatif tidak mengkaji data empiris di lapangan, tetapi lebih berfokus pada analisis terhadap hukum yang tertulis dengan tujuan menemukan konsistensi, kepastian, dan relevansi norma hukum terhadap permasalahan yang diteliti.³⁸

³⁶ Laksana, F. *Hukum jaminan fidusia: regulasi perjanjian antara kreditur dan debitur* Deepublish. 2024, hlm 45

³⁷ *Ibid.*, Pasal 27

³⁸ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group, 2022 hlm. 35, 93.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum untuk membangun suatu konstruksi hukum mengenai permasalahan yang diteliti.³⁹ Pendekatan ini menggunakan pemikiran-pemikiran hukum yang telah diperluas oleh para ahli hukum, khususnya dalam bidang hukum benda dan hukum jaminan, untuk menganalisis posisi hukum aset kripto dalam sistem klasifikasi benda menurut hukum perdata Indonesia serta untuk mengevaluasi apakah karakteristik aset kripto memenuhi unsur-unsur sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian berusaha memaparkan secara teratur dan menyeluruh tentang ketentuan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya untuk menjawab permasalahan penelitian.⁴⁰ Sifat deskriptif diwujudkan melalui upaya penjelasan yang terperinci dan menyeluruh mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku, sementara

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm 45

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 14.

sifat analitis diwujudkan melalui upaya penilaian kritis terhadap kemampuan norma-norma hukum yang ada dalam mengakomodir karakteristik khusus dari aset kripto sebagai objek jaminan fidusia.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat wajib dipatuhi dan berisikan norma dasar maupun kaidah dasar.⁴¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait jaminan fidusia dan aset kripto, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 4 yang mengatur tentang benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan atau memperjelas data primer, meliputi buku-buku teks ilmu hukum, artikel ilmiah dalam jurnal nasional, makalah, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 157

membahas tentang hukum jaminan dan aset kripto.⁴² Data sekunder ini memberikan penjelasan teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam data primer, termasuk di dalamnya pendapat para sarjana hukum mengenai pengertian benda, klasifikasi benda, dan konstruksi hukum jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi menyampaikan arahan serta uraian terhadap data primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan media massa daring yang kredibel. Data tersier ini digunakan untuk memahami terminologi-terminologi hukum yang spesifik serta konteks perkembangan terbaru mengenai aset kripto di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang adalah studi dokumen (*document study*). Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, mencatat, dan mengelola seluruh bahan hukum yang termasuk dalam kategori data primer, sekunder, dan tersier.⁴³ Proses studi dokumen dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, baik yang tersedia dalam bentuk buku fisik, jurnal elektronik, repositori institusi pendidikan, maupun database hukum online yang kredibel.

⁴² *Ibid.*, hlm. 163

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 42.

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang dipakai untuk menghimpun bahan hukum mencakup:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dijalankan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

b. Analisis Bahan Hukum

Mengumpulkan, mengevaluasi dan interpretasi berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti